



P E N E T A P A N
Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD FATIRUNI'AM, Lahir di Magelang, Tanggal 14 Juni 196, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rejosari II, RT. 003, RW. 002, Desa Grabag Kec. Grabag Kab. Magelang, Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramadhani Khidir Rosadi, S.H., CM., dan Winarti. S.H., para advokat Penasihat Hukum dan asisten advokat pada Kantor Advokat RK & PATNERS, yang beralamat kantor di Jln anggrek, wirokerten, bangguntapan, Bantul, D.I.Y, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tertanggal 29 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Mkd tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Mkd tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 18 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 22 Agustus 2022 di bawah nomor 74/Pdt.P/2022/PN Mkd, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Muhammad Fatiruni'am adalah anak kandung ketiga dari perkawinan Bapak Muhammad Mas'ud dengan Ibu Suyatmi pada tahun 1986;



2. Bahwa Bapak Muhammad Mas'ud pada tahun 1986 telah melakukan perkawinan dengan Ibu Suyatmi sebagaimana yang dicatat di kantor urusan Agama Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri berdasarkan kutipan akta nikah nomor 279/IX/1986 tanggal 15 September 1986;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing sebagai berikut :

- Anak **PERTAMA. MUHAMAD FUROON**. Tanggal lahir Magelang 13 Mei 1987, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
- Anak **KEDUA. MUFID AFANDI**, Tanggal lahir Magelang 08 September 1990, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja;
- Anak **KETIGA MUHAMMAD FATIRUNI'AM**. Tanggal lahir Magelang 14 Juni 1996, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta.

4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Muhammad Mas'ud sejak muda hingga saat ini telah mengalami gangguan jiwa, berdasarkan surat keterangan Dokter Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG Nomor : KJ.02.01/XXVI.I/690/2022;

5. Bahwa ayah pemohon yang bernama Muhammad Mas'ud sekarang ini tinggal bersama Pemohon dan ibu pemohon di Rejosari II, RT. 003, RW. 002, Desa Grabag, Kec. Grabag, Kab. Magelang, Jawa Tengah.

6. Bahwa istri Muhammad Mas'ud yang bernama Suyatmi/ibu kandung pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai wali pengampu, karena sudah lanjut usia dan sibuk mengurus rumah tangga, sehingga menyerahkan kepada pemohon sebagai pengampu;

7. Bahwa saudara kandung pemohon yang bernama **MUHAMAD FUROON** (anak pertama) tidak dapat ditetapkan sebagai wali Pengampu terhadap ayah pemohon, karena Saat ini MUHAMAD FUROON ada bekerja diluar negeri dan menyerahkan pengampu kepada pemohon.

8. Bahwa saudara kandung pemohon yang bernama **MUFID AFANDI (anak kedua)** saat ini telah menghilang sejak tahun 2010 karna MAUFID AFANDI mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai wali Pengampu terhadap ayah pemohon.

9. Bahwa karena bapak Muhammad Mas'ud orang tua Pemohon kondisi keadaannya sakit jiwa dan tidak dapat bertindak secara hukum (tidak cakap), untuk mengurus segala kepentingan dan mengurus hak-haknya atas nama Muhammad Mas'ud berupa tanah perkarangan SHM No. 1670, Surat Ukur No. 2097/86, luas $\pm 260 \text{ m}^2$, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Grabag, Desa Grabag saat ini dalam penguasaan orang lain sehingga diperlukan penetapan wali pengampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Curator) dari pemohon sebagai anak kandungnya untuk proses upaya hukum pidana dan perdata. sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma adat istiadat yang hidup dilingkungannya dan terhadap keperluan-keperluan lainnya.

10. Bahwa terhadap seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini, mohon ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **MUHAMMAD FATIRUNI'AM** sebagai wali pengampu terhadap ayahnya yang bernama Muhammad Mas'ud;
3. Menetapkan pemohon dapat bertindak / mengurus segala kepentingan dan hak – hak dari Muhammad Mas'ud (tidak cakap), untuk melakukan upaya hukum terhadap berupa tanah perkarangan atas nama Muhammad Mas'ud SHM No. 1670, Surat Ukur No. 2097/86, luas ±260 m², terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Grabag, Desa Grabag yang saat ini dalam penguasaan orang lain sehingga diperlukan penetapan wali pengampu dari pemohon sebagai anak kandungnya untuk proses upaya hukum laporan pidana dan gugatan perdata.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo pro bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Pemohon telah datang dengan didampingi kuasa substitusi MUJIMAN., SH., Advokat pada Kantor Advokat RK & Patners yang beralamat di Jln. Anggrek Wirokerten, Bangguntapan, Bantul DIY, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari RAMADHAN KHIDIR., SH. MC., dan di persidangan Kuasa Pemohon tersebut telah membacakan permohonan Pemohon dan atas pembacaan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3308181406960003 atas nama Muhammad Fatiruni'am, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 11 Penetapan No. 74/Pdt.P/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3308180307105845 tanggal 01 November 2012 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Mas'ud, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 32474/TP/2008 tanggal 9 Agustus 2008 atas nama Muhammad Fatiruni'am, diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 279/IX/1986 tanggal 16 September 1986 atas nama Mas'ud dan Suyatmi, diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa, Nomor: KJ.02.01/XXVI.1/1041/2022 tanggal 27 Juni 2022 atas nama Muhamad Mas'ud dan Muhammad Fatiruni'am, diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3308183010590003 tanggal 05 September 2012 atas nama Muhammad Mas'ud, diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Paspor, Nomor : B9234610 atas nama Muhamad Furqon, diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Juni 2022 dari Muhammad Furqon kepada Muhammad Fatiruni'am, diberi tanda P.8 ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 809/1987 tanggal 16 Juni 1987 atas nama Muhamad Furqon, diberi tanda P.9 ;
10. Fotokopi Duplikat Surat Kelahiran, No. 36/VIII/90 tanggal 25 September 1996 atas nama Mufid Afandi, diberi tanda bukti P.10 ;
11. Fotokopi Surat Tanda Penduduk, NIK 3308185508640003 tanggal 15 September 2012 atas nama Suyatmi, diberi tanda P.11 ;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3308180808900003 tanggal 07 September 2021 atas nama Mufid Afandi, diberi tanda P.12 ;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No 1670 atas nama Mas'ud, diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok kecuali P-7 dan P-13 tanpa aslinya serta telah diberi bea meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ISTI RAHARDJONO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepepuan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi pengampu untuk ayah Pemohon yang bernama Muhammad Mas'ud;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No. 74/Pdt.P/2022/PN Mkd



- Bahwa orang tua pemohon ayah bernama Muhammad Mas'ud dan ibu bernama Suyatmi;
- Bahwa orang tua pemohon memiliki 3 orang anak yaitu 1. Muhamad Furqon, 2. Mufid Afandi, 3. Muhammad Fatiruni'am (Pemohon);
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Muhammad Mas'ud mengalami gangguan jiwa (gila) dan Muhamad Furqon sekarang berada di luar negeri sedangkan Mufid Afandi juga mengalami gangguan jiwa dan telah hilang tanpa ada kabarnya;
- Bahwa ibu dari Pemohon sekarang sudah lanjut usia dan menyetujui pemohon menjadi pengampu dari Muhammad Mas'ud;
- Bahwa Muhamad Furqon menyetujui Pemohon menjadi pengampu bagi ayahnya (Muhammad Mas'ud);
- Bahwa saksi mengetahui Muhammad Mas'ud memiliki Sertifikat No. 1670 namun sertifikat tersebut dikuasai oleh keluarga Pak Wahyudi yang masih kerabat dengan Muhammad Mas'ud;
- Bahwa tanah Sertifikat No. 1670 tersebut sekarang dikuasai oleh anaknya Pak Wahyudin;

2. ISDARMANTO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepepuan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi pengampu untuk ayah Pemohon yang bernama Muhammad Mas'ud;
- Bahwa orang tua pemohon ayah bernama Muhammad Mas'ud dan ibu bernama Suyatmi;
- Bahwa orang tua pemohon memiliki 3 orang anak yaitu 1. Muhamad Furqon, 2. Mufid Afandi, 3. Muhammad Fatiruni'am (Pemohon);
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Muhammad Mas'ud mengalami gangguan jiwa (gila) dan Muhamad Furqon sekarang berada diluar negeri sedangkan Mufid Afandi juga mengalami gangguan jiwa dan telah hilang sejak 5 tahun yang lalu dan sekarang tanpa ada kabarnya;
- Bahwa ibu dari Pemohon sekarang sudah lanjut usia dan menyetujui pemohon menjadi pengampu dari Muhammad Mas'ud;



- Bahwa Muhamad Furqon menyetujui Pemohon menjadi pengampu bagi ayahnya (Muhammad Mas'ud);
- Bahwa saksi mengetahui Muhammad Mas'ud memiliki Sertifikat No. 1670 namun sertifikat tersebut dikuasai oleh keluarga Pak Wahyudi yang masih kerabat dengan Mas'ud;
- Bahwa tanah Sertifikat No. 1670 tersebut sekarang dikuasai oleh anaknya Pak Wahyudin;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid agar menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari ayah pemohon yaitu Muhammad Mas'ud yang menderita sakit kejiwaan, sehingga Pemohon dapat mengurus segala kepentingan dan hak-hak atas nama Muhammad Mas'ud berupa SHM No. 1670 Surat Ukur No.2097/86 yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang Kec. Grabag Desa Grabag yang saat ini dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Muhammad Mas'ud dan Suyatmi;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Muhammad Mas'ud mengalami gangguan jiwa berat Skizofrenia Paranoid sehingga harus menjalani proses terapi atau pengobatan dengan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang;
- Bahwa Pemohon memiliki ibu kandung yang sudah tua dan menyetujui Pemohon menjadi Pengampu dari Muhammad Mas'ud;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung yang bernama Muhamad Furqon sekarang berada diluar negeri dan telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Pengampu dari Muhammad Mas'ud dan saudara Mufid Afandi mengalami gangguan jiwa dan telah hilang sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang tanpa ada kabarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Mas'ud memiliki memiliki tanah yang bersertifikat SHM No. 1670 atas nama Mas'ud yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang Kec. Grabag Desa Grabag namun tanah dan sertifikat tersebut dikuasai oleh keluarga Wahyudi yang masih kerabat dengan Mas'ud;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Mungkid berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- a) Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b) Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c) Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur bahwa suatu permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu KTP Pemohon dan bukti P-6 KTP atas nama Muhammad Mas,ud yang yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa saat ini pihak yang dimintakan pengampuan yaitu Muhammad Mas'ud tinggal bersama dengan Pemohon di Rejosari II RT. 03, RW. 02, Desa Grabag, Kec. Grabag, Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang dan pihak yang dimintakan pengampuan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, maka

Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 74/Pdt.P/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum Pengadilan Negeri Mungkid untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 433 KUHPdata menyebutkan dasar atau alasan untuk menaruh seseorang di bawah pengampunan, yaitu "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kondisi Muhammad Mas'ud, apakah termasuk ke dalam golongan orang yang dapat ditempatkan di bawah pengampunan atau tidak berdasarkan Pasal 433 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Surat keterangan kesehatan jiwa tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. Soerojo Magelang, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa Muhammad Mas'ud menderita, mengalami gangguan jiwa berat Skizofrenia Paranoid sehingga harus menjalani proses terapi atau pengobatan dengan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dan pemohon memiliki kapasitas yang cukup dan memadai untuk dapat menjadi pengampu bagi Muhammad Mas'ud maka dengan demikian Hakim menilai bahwa Muhammad Mas'ud menderita gangguan jiwa berat sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya terhadap diri Muhammad Mas'ud harus ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan Pasal 433 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Pengampu dari Muhammad Mas'ud atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 434 KUHPdata menyebutkan bahwa "Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Dalam satu dan lain hal, suami atau istri dapat minta pengampunan bagi istrinya atau suaminya. Barangsiapa, karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi diri sendiri";

Halaman 8 dari 11 Penetapan No. 74/Pdt.P/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Mas'ud, bukti P-3 yaitu kutipan Akta kelahiran atas nama Muhammad Fatiruni'am dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Muhammad Mas'ud dan oleh Ibu kandung Pemohon maupun saudara kandung dari Pemohon telah menyetujui bahwa Pemohon menjadi pengampu dari Muhammad Mas'ud disamping itu terdapat fakta pula bahwa pemohon memiliki sifat yang baik dan bertanggung jawab, oleh karenanya berdasarkan Pasal 434 KUHPerdara, Hakim menilai bahwa Pemohon dapat ditetapkan sebagai Pengampu dari Muhammad Mas'ud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Permohonan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Muhammad Mas'ud menderita gangguan jiwa sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan Pemohon adalah anak Kandung dari Muhammad Mas'ud yang berdasarkan Pasal 434 KUHPerdara Pemohon memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pengampu dari Muhammad Mas'ud, dengan demikian petitum angka 2 berasalan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Permohonan, yang mana Muhammad Mas'ud memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1670 atas nama Mas'ud yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang Kec. Grabag Desa Grabag, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa tanah dan sertifikat tersebut dikuasai oleh orang lain yaitu keluarga Wahyudi yang masih kerabat dengan Muhamad Mas'ud dan oleh karena Muhamad Mas'ud mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat mengurus tanah dan sertifikat tersebut atau dengan kata lain tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka pemohon selaku anak kandung dari Muhamad Mas'ud menjadi pengampu untuk dapat mengurus hak-hak dari Muhammad Mas'ud dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksional dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata,

Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 74/Pdt.P/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepantasnya biaya perkara dalam perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Mengingat, ketentuan Pasal 433 KUHPerdara, Pasal 434 KUHPerdara, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon MUHAMMAD FATIRUNI'AM sebagai wali pengampu terhadap ayahnya yang bernama Muhammad Mas'ud;
3. Menetapkan pemohon dapat bertindak / mengurus segala kepentingan dan hak – hak dari Muhammad Mas'ud (tidak cakap), untuk melakukan upaya hukum terhadap berupa tanah perkarangan atas nama MAS'UD, SHM No. 1670, Surat Ukur No. 2097/86, luas \pm 260 M2, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Grabag, Desa Grabag yang saat ini dalam penguasaan orang lain.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh ASRI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Ruly Rukmijanti., SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ruly Rukmijanti, SH.

A S R I., SH.

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp.30.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan No. 74/Pdt.P/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Administrasi	Rp.75.000,00
3.	Materai Penetapan	Rp.10.000,00
4.	Redaksi.....	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah		Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);